



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 155/PAN.MK/AP3/09/2021**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh lima** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **10:44 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, oleh:

khairil anwar .

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 September 2021 pukul 10.25 WIB .

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampiran:
AP3 Nomor 155/PAN.MK/AP3/09/2021

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : khairil anwar
Kuasa Hukum : -
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021
Pengajuan Permohonan : Rabu, 25 Agustus 2021 Pukul 10:44 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	via Online
2	Permohonan (doc/docx)	1	via Online
3	KTP atau Identitas Pemohon	1	via Online
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti	1	via Online
5	Alat Bukti	1	via Online

Jakarta, 06 September
2021

Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.